



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905619, Faksimili: (021) 57905619

Laman: <http://www.dgip.go.id/>

**PENGUMUMAN
NOMOR: HKI-OT.02.02-12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR. HKI – OT.02.02-08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID -19***

Merujuk pada :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-OT.02.02-13 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*) dan pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah serta Mudik bagi aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Mengamati perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang semakin meningkat dan guna mencegah penyebaran COVID 19 serta demi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap penyebaran COVID-19.

Dengan ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipandang perlu melakukan perubahan terhadap pengumuman Nomor. HKI – OT.02.02-08 TAHUN 2020 tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa penutupan Loker Layanan Kekayaan Intelektual yang terletak di lantai dasar gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ;

2. Perpanjangan masa pemberian dispensasi Keterlambatan segala bentuk pemenuhan berkas kelengkapan dokumen permohonan Kekayaan Intelektual yang jatuh tempo pada 23 Maret s/d 21 April 2020;
3. Melakukan penutupan sementara layanan *Call Center* 152. (Layanan permintaan informasi, konsultasi KI dan pengaduan KI dapat dilakukan melalui *LiveChat*, Sosial Media dan website pengaduan KI)
4. Pemohon Kekayaan Intelektual tetap dapat mengajukan Permohonan secara online.

Hal tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020, Demikian agar menjadi perhatian.

Jakarta, 31 Maret 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,



Freddy Harris

NIP. 19661118 199403 1 001

